



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KECAMATAN TABIR SELATAN

Jalan Tumbro Raya No. 01 Hitam UluXII/SP.H – Rawa Jaya

E-mail : Kecamatan.tabirselatan@gmail.com Website : tabselkec.meranginkab.go.id Kode Pos 37354

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TABIR SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

TIM SAFARI RAMADHAN TINGKAT KECAMATAN TABIR SELATAN

CAMAT TABIR SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan tahun 1442 H/ 2019 M, perlu dibentuk Tim Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan Tabir Selatan Tahun 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tabir selatan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lambaran Negara Republik Indonesia Than 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang masih bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851)
 - Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Selatan (LN.RI.Tahun 1999 No. 182, tambahan lembaran Negara RI. No.3903) bagaimana telah diubah undang-undang Nomor. 14 Tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang No.54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Selatan (lembaran nergara Republik Indonesia No. 3969)
 - Undang-undang tahun 2011 tetang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234)
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1994)
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah penganti

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

8. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
9. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
10. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Tabir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2004 Nomor 17).
11. Peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 25 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan (berita daerah Kabupaten Merangin tahun 2008 Nomor 25).
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 tahun 2012 tentang pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2012 Nomor 29)
13. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 nomor 10).
14. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 (lembaran daerah Kabupaten Merangin tahun 2018 Nomor 1).
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 40).
16. Peraturan Kabupaten Merangin nomor 51 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 nomor 51).
17. Peraturan Bupati Merangin nomor 23 tahun 2018 tentang prnjabaran anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten merangin tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2018 nomor 23),.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Camat Tabir Selatan tentang Tim Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan Tabir Selatan Tahun 2025**
- Pertama** : Membentuk Tim Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan Tabir Selatan Tahun 2025 yang susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.,
- Kedua** :Tim sebagai mana di maksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Jadwal kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan Tabir Selatan tahun 2025.
 2. Memberikan bimbingan sekaligus pengawasan bidang keagamaan kepada

masyarakat.

3. Memfasilitasi Tim Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Merangin Pada pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Merangin di Kecamatan Tabir Selatan.
4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan safari Ramadhan tingkat Kecamatan Tabir Selatan Tahun 2025.
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan Tingkat Kecamatan Tabir Selatan Tahun 2025

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 25 Maret 2025

DITETAPKAN DI : RAWA JAYA
PADA TANGGAL : 24 Februari 2025



ANTIN K. SULISTYAWATI, S.STP
PEMBINA TK I / IV a
NIP. 19780820 199712 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko
2. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Merangin di Bangko;
3. Kabag Kesra SETDA Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Kabag Pemerintahan SETDA Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsif

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT TABIR SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN TINGKAT KECAMATAN TABIR SELATAN TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SAFARI RAMADHAN
TINGKAT KECAMATAN TABIR SELATAN TAHUN 2025**

PELINDUNG : 1. CAMAT TABIR SELATAN
2. DANRAMIL 420-08/TABIR
3. KAPOLSEK TABIR SELATAN
4. KEPALA KUA KEC. TABIR SELATAN

KETUA : SEKRETARIS KECAMATAN TABIR SELATAN

WAKIL KETUA : PENYULUH AGAMA KECAMATAN TABIR SELATAN

SEKRETARIS : KASI SOSIAL KECAMATAN TABIR SELATAN

ANGGOTA : 1. Ketua 1 LPTQ Kec. Tabir Selatan
2. Kepala KORWIL Pendidikan Kec. Tabir Selatan
3. Kepala Puskesmas Muara Delang
4. Tim Safari Ramadhan PT.SAL 1 Hitan Ulu
5. Tim Safari Ramadhan PT. Sumber Guna Nabati (SGN)
6. Kepala UPTD Pertanian Tabir Selatan
7. Kepala UPTD Perkebunan Tabir Selatan
8. Koordinator PLKB Tabir Selatan
9. Kasi/Kasubag Lingkup SKPD Kec, Tabir Selatan
10. Kepala Sekolah (SMA,SMK,SMP,MTS) Se-Kec. Tabir Selatan
11. Babinsa Wilayah Kerja Kec. Tabir Selatan
12. Babinkamtibmas Wilayah Kerja Kec. Tabir Selatan
13. PPL Pertanian/Perternakan Wilayah Kerja Kec. Tabir Selatan
14. Seluruh Staff di lingkup SKPD Kec. Tabir Selatan
15. Kepala Desa se-Kec. Tabir Selatan
16. Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa Se-Kec. Tabir Selatan
17. Ketua BMKT Kecamatan dan Desa Se-Kec. Tabir Selatan
18. Penyuluh Agama Desa Se-Kec. Tabir Selatan

DITETAPKAN DI : RAWA JAYA
PADA TANGGAL : 24 Februari 2025



CAMAT TABIR SELATAN
ANTIN K. SULISTYAWATI, S.STP
PEMBINA TK I / IV a
NIP.19780820 199712 2 001

**JADWAL SAFARI RAMADHAN DAN TIM SAFARI RAMADHAN
TINGKAT KECAMATAN TABIR SELATAN TAHUN 2025**

NO	HARI / TANGGAL	LOKASI / TEMPAT	PENCERAMAH
1	Rabu / 05 Maret 2025	Desa Bunga Antoi	Ust. Abdul Rohim, Sos.I
2	Kamis / 06 Maret 2025	Desa Sungai Sahut	Ust. Ahmad Anwar, S.Pd.I
3	Jumat / 07 Maret 2025	Desa Mekar Jaya	Ust. A. Ni'amurrohman
4	Senin / 10 Maret 2025	Desa Bungo Tanjung	Ust. Imron Habib, S.Pd.I
5	Selasa / 11 Maret 2025	Desa Muara Delang	Ust. Abdul Rozid
6	Rabu / 12 Maret 2025	Desa Rawa Jaya	Ust. Ikhsanudin
7	Kamis / 13 Maret 2025	Desa Gading Jaya	Ust. Saefudin, S.Pd.I
8		Desa Sinar Gading	Kabupaten

Catatan :

1. Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan sebagai Berikut :
 - a. Buka Puasa Bersama di rumah Kepala Desa atau tempat lain yang disediakan oleh Kepala Desa.
 - b. Sholat Magrib berjema'ah di rumah Kepala Desa atau tempat lain yang disediakan oleh Kepala desa.
 - c. Sholat Isya, Sholat Tarawih dan Sholat Witir berjema'ah di Mesjid yang telah di siapkan oleh Kepala Desa.
2. Seluruh TIM agar dapat berkumpul di rumah Kepala Desa (sesuai dengan lokasi yang di jadwalkan) pada pukul 17.30 wib.
3. Bagi anggota TIM yang tidak dapat mengikuti kegiatan agar dapat memberitahukan kepada ketua TIM disertai dengan alasan yang jelas.

DITETAPKAN DI : RAWA JAYA
PADA TANGGAL : 27/ Februari 2025



ANTIN K. SULISTYAWATI, S.STP
PEMBINA TK I / IV a
NIP. 19780820 199712 2 001